



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udi Siswanto Bin Sai'in;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 2 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dukuhdimoro Rt/Rw 02/07 Ds. Dukuhdimoro
Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Udi Siswanto Bin Sai'in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI SISWANTO Bin SAI'IN bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum " sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDI SISWANTO Bin SAI'IN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 90.000,-
 - 1 buah HP OPPO A53

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa UDI SISWANTO Bin SAI'IN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Dukuhdimoro RT. 02 RW. 07 Desa.Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa UDI SISWANTO telah melakukan perjudian jenis Togel dengan uang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



sebagai taruhannya dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai pengecer dengan cara para penombok datang kerumah terdakwa kemudian para penombok menyerahkan nomor togel dan uang taruhan kepada terdakwa kemudian titipan nomor togel tersebut di rekap di Handphone terdakwa selanjutnya dikirim ke pengepulnya melalui SMS sedangkan uang taruhan dikirim terdakwa esok harinya kepada pengepulnya dan dalam permainan judi togel tersebut setiap penombok memasang uang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- dan terdakwa melayani penombok dengan memasang 2 angka, apabila penombok nomornya cocok saat pengeluaran dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah 50 kali yaitu Rp. 50.000,- apabila nomornya tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik Bandar, namun dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak membandari sendiri melainkan disetorkan kepada pengepulnya bernama DONI CATUR PRASETYO WIBOWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setiap kali setor terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset yang disetorkan ke pengepulnya dan apabila ada penombok yang menang terdakwa mendapatkan hadiah dari penombok berupa rokok atau uang sekedarnya dan ketika terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Jombang ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 90.000,- dan 1 buah HP OPPO A53. Perjudian jenis togel tersebut dilakukan terdakwa setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sirna Haristiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



sekitar pukul 23.00 Wib, di rumahnya Terdakwa di Dusun Dukuhdimoro RT. 02 Rw 07. Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Eko Sudarko, S.H. Aiptu Yuli Effendi, Aipda Teddy Bagus M, Aipda Akhdiyat Candra, Bripka Yuana Arief, Bripda Nugroho Dwi Khoirudin dari Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 dan uang tunai sejumlah Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia berperan sebagai penerima uang titipan dari orang-orang atau Terdakwa sebagai pengecer;

- Bahwa perjudian togel yang dijadikan taruhan adalah uang;

- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan judi togel kepada Masyarakat secara umum;

-.....Bahwa

berdasarkan keterangan dari Terdakwa maksud dan tujuan melakukan judi togel hanya untuk menyambung hidup/ tambahan kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan judi togel ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Doni Catur Prasetyo Wibowo Bin M. Wakid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi telah melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang tanpa ijin;

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di warung Dusun Pandean RT. 02 RW 02. Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan taruhan uang tanpa ijin;

- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa ia berperan sebagai pengecer/penerima titipan, dan Saksi berperan



sebagai pengepul;

- Bahwa dalam perjudian judi togel yang Saksi lakukan besarannya nilai taruhan uang adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetorkan judi togel tersebut kepada Saksi kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian togel dilakukan dengan cara pada hari bukaan togel, Terdakwa akan menunggu orang-orang memasang nomor taruhan beserta nominal uang taruhannya, atas pemasangan taruhan dari orang-orang tersebut maka Terdakwa akan langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi. Ketika taruhan yang keluar diumumkan yaitu sekitar pukul 23.00 Wib maka kami akan mengecek nomor yang keluar melalui internet untuk mengetahui apakah ada petaruh yang menang atau tidak. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang taruhan dari para Penombok serta mengambil uang kemenangan apabila ada penombok yang nomornya keluar untuk diserahkan kepada penombok yang menang;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu 1 (satu) unit HP dengan nomor simcar 082142428274;

.....Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin terhadap judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di dusun Dukuhdimoro, Desa Dukuhdimoro RT.02 RW 07. Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Adapun sebab Terdakwa ditangkap, karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berjualan di warung Terdakwa,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pertaruhan judi togel tersebut kepada Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo;
- Bahwa dalam perjudian judi togel yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi togel sekitar 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai uasa warung sehingga perjudiantogel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari bukaan togel, orang-orang banyak yang nongrong/ngopi di warung Terdakwa, Ketika nongkrong tersebut orang-orang mulai memasang nomor taruhan bersera nominalnya uang taruhan dengan langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, atas pemasangan taruhan dari orang-orang tersebut maka Terdakwa akan langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Doni Catur Prsetyo Wibowo, selanjutnya Ketika nomor taruhan yang keluar menang diumumkan yaitu sekitar pukul 23.00 Wib maka kami akan mengecek nomor yang keluar melalui internet untuk mengetahui apakah ada penombok yang menang atau tidak, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa akan mendatangi Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo dirumahnya untuk menyerahkan uang taruhannya dari Para Penombok serta mengambil uang kemenangan apabila ada penombok yang taruhannya keluar sehingga berhak mendapatkan uang kemenangan untuk Terdakwa serahkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi togel dengan taruhan uang setiap hari;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa melakukan judi togel dengan menerima titipan dari penombok setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau yang menang tersebut melalui siaran di internet, Adapun setahu Terdakwa togel tersebut merupakan togel yang dikeluarkan Negara Hongkong;;
- Bahwa sifat perjudian togel jenis hongkong adalah untung-untungan;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP OPPO A53;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditahan karena masalah judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di dusun Dukuhdimoro, Desa Dukuhdimoro RT.02 RW 07. Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Adapun sebab Terdakwa ditangkap, karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin;
- Bahwa benar pada saat Penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan pertaruhan judi togel tersebut kepada Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo;
- Bahwa benar dalam perjudian judi togel yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan judi togel sekitar 2 minggu;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai uasa warung sehingga perjudian togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari bukaan togel, orang-orang banyak yang nongrong/ngopi di warung Terdakwa, Ketika nongkrong tersebut orang -orang mulai memasang nomor taruhan bersera nominalnya uang taruhan dengan langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, atas pemasangan taruhan dari orang-orang tersebut maka Terdakwa akan langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Doni Catur Prsetyo Wibowo, selanjutnya Ketika nomor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang keluar menang diumumkan yaitu sekitar pukul 23.00 Wib maka kami akan mengecek nomor yang keluar melalui internet untuk mengetahui apakah ada penombok yang menang atau tidak, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa akan mendatangi Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo dirumahnya untuk menyerahkan uang taruhannya dari Para Penombok serta mengambil uang kemenangan apabila ada penombok yang taruhannya keluar sehingga berhak mendapatkan uang kemenangan untuk Terdakwa serahkan kepada penombok yang menang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian judi togel dengan taruhan uang setiap hari;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) minggu Terdakwa melakukan judi togel dengan menerima titipan dari penombok setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau yang menang tersebut melalui siaran di internet, Adapun setahu Terdakwa togel tersebut merupakan togel yang dikeluarkan Negara Hongkong;;
- Bahwa benar sifat perjudian togel jenis hongkong adalah untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap judi togel tersebut
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**";
3. Unsur "**Tanpa mendapat ijin**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa UDI SISWANTO Bin SAI'IN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau dengan kata lain kesengajaan, berdasarkan doktrin adalah kesengajaan harus *willen en wetten* atau tahu dan dikehendaki. Lebih jauh dapat kita baca pada halaman 174 buku Asas-asas Hukum Pidana karangan Prof.Moelyatno, SH.:

".....bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian, Dikatakan Terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja) apabila dia menginsyafi tingkah lakunya...."

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di dusun Dukuhdimoro, Desa Dukuhdimoro RT.02 RW 07. Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang taruhan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan judi togel sekitar 2 minggu dan dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer dan Terdakwa menyerahkan pertaruhan judi togel

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo dimana dalam perjudian judi togel yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai usaha warung sehingga perjudian togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari bukakan togel, orang-orang banyak yang nongrong/ngopi di warung Terdakwa, Ketika nongkrong tersebut orang-orang mulai memasang nomor taruhan bersera nominalnya uang taruhan dengan langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, atas pemasangan taruhan dari orang-orang tersebut maka Terdakwa akan langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Doni Catur Prasetyo Wibowo, selanjutnya Ketika nomor taruhan yang keluar menang diumumkan yaitu sekitar pukul 23.00 Wib maka kami akan mengecek nomor yang keluar melalui internet untuk mengetahui apakah ada penombok yang menang atau tidak, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa akan mendatangi Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo dirumahnya untuk menyerahkan uang taruhannya dari Para Penombok serta mengambil uang kemenangan apabila ada penombok yang taruhannya keluar sehingga berhak mendapatkan uang kemenangan untuk Terdakwa serahkan kepada penombok yang menang dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa melakukan judi togel dengan menerima titipan dari penombok setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel ini adalah untung-untungan dimana tidak ada seorang pun dapat menentukan angka yang akan keluar sehingga adanya sifat untung-untungan inilah maka permainan yang ditawarkan oleh Terdakwa masuk kedalam aktifitas perjudian dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Permainan judi togel ini hanya untuk mendapat keuntungan dan menyambung hidup/ tambahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang demikian dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi serta menghendaki dirinya melakukan aktifitas melakukan permainan judi berupa judi togel dimana Terdakwa yang mempunyai peran sebagai pengecer yang menerima uang titipan dari orang-orang yang ingin ikut judi tersebut dan Terdakwa menyerahkan pertaruhan judi togel tersebut kepada Sdr. Doni Catur Prasetyo Wibowo serta Terdakwa mendapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



keuntungan dari perjudian tersebut, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah turut serta terhadap permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa mendapat ijin”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa di dalam menjalankan aktifitasnya dalam judi online dan pada saat penangkapannya tidak dapat menunjukkan sesuatu surat atau pun ijin dari Pemerintah Kabupaten Jombang atau Kepolisian atau instansi yang berwenang untuk itu, yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk turut serta melakukan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 buah HP OPPO A53;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UDI SISWANTO Bin SAI'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 buah HP OPPO A53;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jbg